

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan dunia usaha saat ini perusahaan semakin membutuhkan audit atas laporan keuangan mereka. Hal ini karena laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban manajemen yang dapat memberikan informasi yang sangat relevan bagi para pengguna untuk pengambilan sebuah keputusan. Oleh karena itu, menguji kebenaran dan kewajaran laporan keuangan perlu menggunakan auditor eksternal, guna mengukur karakteristik yang dibutuhkan dan juga memberikan jaminan bahwa laporan yang dibuat oleh manajemen itu relevan dan dapat diandalkan sehingga dapat menambah kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dan pandangan masyarakat akan semakin baik (Bedros, 2022).

Kualitas audit yang tinggi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan kualitas yang tinggi ini diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan yang nantinya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi semua pihak yang berkepentingan. Hasil yang di dapat saat kualitas baik yaitu laporan keuangan yang transparan dan dapat diandalkan serta sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku. Hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan yang dimana nantinya laporan keuangan yang dihasilkan dapat dilihat oleh para pengguna laporan keuangan (Bedros, 2022). Kualitas audit sangat penting dalam melakukan kegiatan audit karena dengan kualitas audit yang baik akan menghasilkan laporan hasil yang dapat dipercaya dan apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkaitan,

dan jika kualitas audit sektor publik rendah, akan memudahkan lembaga pemerintah

untuk menyimpang dari penggunaan anggaran, dan risiko litigasi terhadap pejabat pemerintah yang melakukannya (Raharjo & Mahyuni, 2019).

Inspektorat wilayah Provinsi merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan aktivitas, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemerintah wilayah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik pada pemerintahan wilayah, pemerintah wajib melakukan perubahan pada segala aspek pengelolaan keuangan daerah. Perubahan audit baik internal juga eksternal pada penyelenggaraan pemerintahan adalah langkah yang wajib dilakukan. Sebab, adanya perubahan audit ini aktivitas audit pada lingkungan instansi pemerintah bisa berjalan maksimal, sehingga akibatnya bisa menurun terjadinya kesalahan mekanisme yang tak jarang dilakukan auditor yang bisa merugikan negara. Adanya perubahan pada bidang pengawasan maka kualitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat akan semakin baik, dan mempertinggi kualitas output pemeriksaan pada pengawasannya (Widiyatri *et al.*, 2022).

Kompetensi seorang auditor bisa dilihat dari pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan audit secara tepat, tepat sasaran dan cermat. Auditor yang memiliki keahlian tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan dalam bidang yang dikuasainya, akan dapat memahami berbagai masalah yang terjadi dalam waktu yang singkat. Dengan memiliki pengetahuan yang luas, seseorang auditor akan lebih mudah dalam mengikuti zaman yang berubah sangat cepat dan

kompleks, sehingga bisa menghasilkan audit yang memiliki kualitas tinggi (Long & Iskandar, 2020).

Faktor berikutnya yaitu profesionalisme. Seorang auditor yang konsisten menerapkan profesionalismenya meliputi sikap tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugasnya tanpa dipengaruhi atau terpengaruhi oleh siapapun akan memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan kualitas audit (Sri Rahayu, 2020). Faktor-faktor eksternal seperti bagaimana seseorang berperilaku dalam menjalankan tugasnya merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan untuk menjadi auditor yang profesional, sehingga ada gambaran yang menyebutkan bahwa perilaku profesional adalah sikap profesionalisme.

Pengalaman berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman auditor sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. Dari definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman dapat memperdalam dan memperluas kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, Semakin berpengalaman seseorang melakukan pekerjaan yang sama, maka akan semakin terampil dan semakin meningkat kualitas audit dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pengalaman dapat dikatakan sebagai suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang pada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Antara, 2021).

Obyektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan. Standar umum dalam Standar

Audit menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Hubungan laporan keuangan dengan klien sangatlah dapat mempengaruhi obyektifitas dan dapat menimbulkan pihak ketiga yang dapat berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Sehubungan dengan kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil audit yang diterbitkan. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil auditnya (Wahzuni, dkk 2022).

Umumnya seorang auditor mengerjakan tugasnya pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Adanya anggaran waktu yang telah ditetapkan dan tuntutan untuk menghasilkan audit yang berkualitas, dapat membuat seorang auditor merasa tertekan. Akibat waktu yang telah ditetapkan untuk penugasan tidak cukup, maka auditor akan bekerja di bawah tekanan waktu sehingga pekerjaannya akan dilakukan lebih cepat, menyebabkan kemungkinan mengabaikan beberapa proses audit dan hanya menyelesaikan yang penting-penting saja sehingga akan menghasilkan kinerja yang buruk dan mempengaruhi juga hasil kerja audit (Sari & Lestari, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung, dimana dalam implementasinya sering mengalami permasalahan-permasalahan mengenai kompetensi, profesionalisme, pengalaman, objektivitas, dan tekanan waktu. Permasalahan mengenai kompetensi yaitu pada auditor kurang pengetahuan mengenai audit maka dari itu terdapat hasil yang kurang kompeten. Permasalahan mengenai professional adalah menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya, namun dalam

implementasinya belum semua auditor pada Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung belum menerapkan sikap berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya, sehingga laporan yang dihasilkan dari segi kualitasnya diragukan karena tidak dikoreksi secara kritis. Permasalahan berkaitan dengan pengalaman adalah tidak semua auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung pengalaman yang cukup, sehingga auditor yang tidak berpengalaman sering membuat kesalahan dan pada akhirnya menurunkan kualitas kinerja auditor. Permasalahan berkaitan dengan objektivitas adalah terdapat tekanan penilaian oleh orang lain dan suatu keadaan yang dapat membuat mereka mejadi tidak dapat memberikan penilaian secara professional dan objektif. Permasalahan berkaitan dengan tekanan waktu yaitu karena auditor menghadapi kendala tentang batasan waktu yang sering diberikan dengan waktu yang singkat, oleh karena itu tekanan waktu menyebabkan penurunan kualitas audit (Antara, 2021).

Berdasarkan *research gap*, kami melakukan penelitian ini disebabkan karena masih terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya terkait mengenai pengaruh kompetensi, profesionalisme, pengalaman kerja, objektivitas, dan tekanan waktu terhadap kualitas audit. Selain itu penelitian sebelumnya banyak dilakukan di perusahaan manufaktur namun pada penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan yang ada di kabupaten badung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit di dalam kegiatan audit Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung?

- 2) Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit di dalam kegiatan audit Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung?
- 3) Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit di dalam kegiatan audit Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung?
- 4) Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit di dalam kegiatan audit Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung?
- 5) Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas audit di dalam kegiatan audit Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit di dalam kegiatan audit Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit di dalam kegiatan audit Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit di dalam kegiatan audit Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit di dalam kegiatan audit Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh tekanan waktu terhadap kualitas audit di dalam kegiatan audit Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian maka kegunaan penelitian ini adalah:

1) Kegunaan Teoritas

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan referensi mengenai pengaruh penerapan pengaruh kompetensi, profesionalisme, pengalaman kerja, objektivitas dan tekanan waktu terhadap kualitas audit.

2) Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seorang auditor untuk sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya pada instansi-instansi pemerintah yang menyangkut keuangan negara dalam melakukan tindakan.

UNMAS DENPASAR

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976:308), *agency theory* adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan anggota auditor (*principal*) yang dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah muncul manakala ada ketidak lengkapan informasi pada saat melakukan kontrak. Hubungan antara teori keagenan (*agency theory*) terhadap kualitas audit sangatlah erat, karena teori keagenan akan memecahkan masalah asimetri antara *principal* dan *agent* dengan memerlukan pihak ketiga yang independen (auditor), maka berkaca dari permasalahan diatas kualitas yang dihasilkan auditor sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan ekonomis. Teori keagenan menyatakan perlunya jasa independen auditor dapat dijelaskan dengan dasar teori keagenan yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Dengan adanya perkembangan perusahaan atau entitas bisnis yang semakin besar, maka sering terjadi konflik antara *principal* dalam hal ini adalah auditor dan pihak *agent* yang diwakili oleh manajemen (direksi) (Laksmi, 2021).

Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah pemerintah daerah juga harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain

pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka. Pada sektor publik hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah disini provinsi menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan ke pusat setelah adanya pengesahan dari pusat pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran tadi. Akhirnya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat (Zelmiyanti, 2016).

Hubungan antara teori keagenan terhadap kualitas audit sangatlah erat, karena teori keagenan akan memecahkan masalah asimetri antara *principal* dan *agent* dengan memerlukan pihak ketiga yang independen (auditor), maka berkaca dari permasalahan di atas kualitas audit yang dihasilkan auditor sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan ekonomis (Laksmi, 2021).

Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian ini akan meneliti kualitas audit yang dihasilkan auditor yang bekerja di Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Badung, kemudian kualitas audit tidak akan terlepas dari agensi konflik yakni konflik yang terjadi akibat kepentingan yang saling bertentangan antara dua belah pihak yaitu (*principal*) dan (*agent*). Dalam penelitian ini, Inspektorat Kabupaten Badung berperan sebagai *principal*, sedangkan auditor yang bekerja pada instansi tersebut berperan sebagai *agent*. Ketika *principal* menyerahkan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*, akibatnya *agent* memiliki informasi yang lebih luas daripada *principal*. Hal semacam ini akan mengakibatkan adanya sifat agen yang melaporkan laporan keuangan secara oportunistik untuk kepentingan pribadinya. Kualitas laporan keuangan akan menjadi rendah, sehingga diperlukan auditor yang menengahi hal

tersebut yang tentunya memiliki kemampuan menghasilkan kualitas audit yang baik (Laksmi, 2021).

### **2.1.2 Kompetensi**

Kompetensi adalah keterampilan, pengetahuan, sikap dasar serta nilai yang dicerminkan ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, terus menerus serta dapat diraih setiap waktu. Kebiasaan berpikir serta bertindak dengan konstan, konsisten dan dilakukan secara terus menerus akan membuat seseorang menjadi kompeten (Asyik, *et al* 2018). Kompetensi merupakan penguasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan publik, dengan kepercayaan tersebut, publik memberi mandat dan wewenang kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya (Pratiwi, dkk 2020).

Auditor diharapkan mempunyai kompetensi untuk memberikan jaminan terhadap nilai audit yang dihasilkan. Setiap anggota wajib melakukan jasanya secara profesional dengan penuh kewaspadaan, kompetensi, keuletan, serta mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan pengetahuan dan profesionalismenya agar klien mendapatkan manfaat dari jasa yang diberikan oleh seorang auditor kompeten. Kompetensi auditor adalah kepandaian khusus yang dimiliki oleh seorang pemeriksa yang diakui mampu menggunakan teori dan praktik untuk melaksanakan profesinya. Keahlian yang dimiliki seorang auditor harus dijaga dan ditingkatkan agar hasil auditnya berkualitas (Long & Iskandar, 2020).

Auditor harus menjaga pengetahuan dan ketrampilan profesional mereka dalam tingkat yang cukup tinggi, dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan

ketrampilan mereka ketika memberikan jasa profesional. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar (Puspita *et al.*, 2020). Kompetensi adalah keahlian profesional seorang auditor yang didapat melalui pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsetaan dalam pelatihan, seminar, symposium dan lain-lain. Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Berdasarkan standar umum dalam peraturan revisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2016 menyebutkan bahwa kompetensi professional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan berapa lama pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki pemeriksa (Laksmi, 2021). Elemen terpenting bagi pemeriksa adalah mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional pemeriksa. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut :

- a. Pencapaian kompetensi profesional.
- b. Pemeliharaan kompetensi profesional.

Pemeliharaan kompetensi nasional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melakukan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional. Sikap dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara berhati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan.

### 2.1.3 Profesionalisme

Dalam pengertian umum, professional lebih diartikan pada sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan profesinya. Sikap profesionalisme merupakan salah satu syarat utama bagi siapapun yang menjadi auditor disamping memiliki keahlian yang memadai dan sikap disiplin serta konsisten dalam menjalankan pekerjaan sebagai seorang auditor (Prena & Sudiartama, 2020). Profesionalisme akuntan publik yang dimiliki seseorang semakin tinggi, maka identifikasi pada kesalahan dan kepatuhannya terhadap kode etik, semakin baik dalam memperhitungkan tingkat materialitas selama menjalankan audit.

Profesionalisme mempunyai makna yang berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesionalisme mengacu pada sikap dan perilaku dan memelihara citra publik terhadapnya serta menekuni ilmu dan substansi. Sikap dan tindakan professional merupakan tuntutan berbagai bidang profesi, tidak terkecuali profesi sebagai auditor. Auditor yang professional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi (Bedros, 2022).

Profesionalisme telah menjadi sesuatu yang kritis untuk profesi akuntan karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Gambaran terhadap pekerjaan auditor adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian (*expert*). Semakin berpengalaman seorang internal auditor maka semakin mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks termasuk dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerapan struktur pengendalian intern (Antara, 2021).

Standar umum pertama dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyebutkan bahwa mewajibkan semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan oleh para pemeriksa yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut (Antara, 2021).

#### **2.1.4 Pengalaman**

Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki seorang auditor dalam melakukan pemeriksanaan dari banyaknya penugasan berbeda yang pernah dilakukan dan juga lamanya auditor menjalankan profesinya serta dapat menambah pengetahuannya mengenai pendeteksian kekeliruan. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor adalah proses pembelajaran dan penambahan potensi tingkah laku baik dari Pendidikan formal maupun non formal dan diperluas dengan pengalaman-pengalaman yang didapat. Pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun penugasan yang pernah ditangani sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah keputusan tepat (Maulidawati *et al.*, 2017).

Pengalaman menumbuhkan kemampuan auditor untuk mengolah informasi, membuat perbandingan-perbandingan mental berbagai solusi alternatif dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Auditor yang belum berpengalaman, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dengan pengalaman audit mereka, auditor mengembangkan struktur memori yang luas dan kompleks yang membentuk informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan (Manurung, 2022).

Pengalaman dapat dikatakan sebagai suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun nonformal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang memba seseorang pada suatu pola ttigkah laku yang lebih tinggi (Antara, 2021). Semakin lama seseorang menekuni usahanya makan semakin berpengalaman orang tersebut. Semakin berpengalaman kemungkinan untuk berhasil dari usahanya semakin besar. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan publik untuk menggunakan jasa atau membeli produk yang ditawarkan. Sehingga kemungkinan untuk memperoleh pelanggan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan seseorang yang kurang berpengalaman (Antara, 2021).

#### 2.1.5 Objektivitas

Objektivitas adalah suatu keyakinan atau mental yang obyektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap auditor independen tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak – pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan professional atas pertimbangan bisnisnya (Laksmi, 2021). Hal ini dijelaskan sehubungan dengan prinsip objektivitas, seorang akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan objektivitas memberikan objektivitas harus dapat melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh klien tanpa adanya pengaruh dari pihak luar. Dapat dikatakan bahwa objektivitas mempengaruhi kualitas audit. Menurut penelitian Laksmi (2021) auditor menunjukkan objektivitas professional pada tingkat tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji, dalam melakukan pekerjaannya auditor akan melakukan

penilaian yang seimbang dalam menumpulkan informasi dan bukti-bukti di semua kondisi yang relevam dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau pihak lain dalam membuat keputusan.

Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh auditor internal. Dalam melaksanakan pemeriksaan bahwa auditor tidak boleh menilai segala sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain dan dapat membebaskan diri dari suatu keadaan yang dapat membuat mereka menjadi tidak dapat memberikan penilaian secara profesional dan objektif (Laksmi, 2021).

### **2.1.6 Tekanan Waktu**

Auditor dalam memeriksa laporan keuangan, pastinya hendak diberi batasan waktu oleh klien guna menuntaskan tugasnya selaras bersama perjanjian tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadikan auditor memiliki masa sibuk yang menuntut supaya mampu bekerja secara cepat walaupun dalam keadaan tertekan oleh waktu. Tekanan waktu audit ialah hambatan yang berlangsung di perikatan audit sebab keterbatasan sumber daya berwujud waktu yang didistribusikan guna melakukan semua tugas audit (Pikirang *et al.*, 2017).

Tekanan waktu menyebabkan stress individual yang muncul akibat tidak seimbang tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi etika profesional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor. Akibat waktu yang telah ditetapkan untuk penugasan tidak cukup, maka auditor akan bekerja di bawah tekanan waktu sehingga pekerjaannya akan dilakukan lebih cepat, menyebabkan kemungkinan mengabaikan beberapa proses audit dan hanya menyelesaikan yang penting-penting saja sehingga menghasilkan kinerja yang buruk dan mempengaruhi juga hasil kerja audit (Manurung, 2022).

Ketika menghadapi tekanan waktu, auditor akan memberikan respon dengan dua cara, yaitu: fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Sari & Lestari, 2018). Anggaran waktu diidentifikasi sebagai potensi untuk meningkatkan penilaian audit (*audit judgement*) dengan mendorong auditor lebih memilih informasi yang relevan dan menghindari penilaian yang tidak relevan. Sementara itu tipe disfungsional perilaku auditor merupakan tekanan waktu berpotensi menyebabkan perilaku penurunan kualitas audit (Sari & Lestari, 2018).

### **2.1.7 Kualitas Audit**

Kualitas audit sangat penting dalam kegiatan audit, karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang disimpulkan bahwa Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh auditor. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena ia melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melakukan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar. Sebaliknya, auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut (Laksmi, 2021).

Kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi

kliennya. Kualitas jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik diatur dan dikendalikan melalui berbagai standar yang diterbitkan oleh organisasi profesi tersebut. Seorang auditor dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi, karena auditor mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan termasuk masyarakat. Kualitas audit dapat dilihat dari tingkat kepatuhan auditor dalam melaksanakan berbagai tahapan yang seharusnya dilaksanakan dalam sebuah kegiatan pengauditan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit menyangkut kepatuhan auditor dalam memenuhi hal yang bersifat *procedural* untuk memastikan keyakinan terhadap keterandalan laporan keuangan (Laksmi, 2021).

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dibuat berdasarkan acuan dan keterkaitan teori dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan sebagai berikut:

Pratiwi, dkk (2020) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu profesionalisme, independensi dan kompetensi serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, dkk (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel profesionalisme dan kompetensi. Perbedaan dengan

penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan pengalaman, objektivitas, dan tekanan waktu.

Rahayu, dkk (2020) dalam penelitiannya menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu independensi, profesionalisme, skeptisme profesionalisme, etika profesi dan gender serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit, Skeptisme profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit, etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan gender berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel profesionalisme. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan kompetensi, pengalaman, objektivitas, dan tekanan waktu.

Iskandar, dkk (2020) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu etika auditor, kompetensi, pengalaman kerja, dan *fee* audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, dkk (2020) adalah

penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pengalaman dan kompetensi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan profesionalisme, objektivitas, dan tekanan waktu.

Insani (2019) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu akuntabilitas, etika profesi, profesionalisme dan pengalaman kerja serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Insani, dkk (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel profesionalisme dan pengalaman kerja. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan kompetensi, objektivitas, dan tekanan waktu.

Wijayanto, (2017) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu kompetensi, independensi, dan profesionalisme serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto, (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel profesionalisme dan kompetensi. Perbedaan dengan

penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan pengalaman, objektivitas, dan tekanan waktu.

Pikirang, dkk (2017) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu tekanan waktu, independensi, dan etika auditor serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas audit. Teknik Analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pikirang, dkk (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel tekanan waktu. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan kompetensi, profesionalisme, pengalaman, dan objektivitas.

Chyntia Maharani, (2019) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu tekanan waktu, *Locus of Control*, kinerja dan komitmen organisasi auditor terhadap perilaku disfungsional audit serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas audit. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan *Locus of Control*, komitmen organisasi auditor berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit serta dampak terhadap kualitas audit, tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional audit serta dampak terhadap kualitas audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Chyntia Maharani, (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel tekanan waktu. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan kompetensi, profesionalisme, pengalaman, dan objektivitas.

Panggabean, dkk (2022) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu independensi, skeptisisme profesional, objektivitas auditor serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Panggabean, dkk (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel objektivitas. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan kompetensi, profesionalisme, pengalaman dan tekanan waktu.

Astrina, dkk (2022) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu kompetensi, independensi, dan objektivitas serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Astrina, dkk (2022) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kompetensi dan objektivitas. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan profesionalisme, pengalaman dan tekanan waktu.

Harianja, dkk (2020) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pengalaman, profesionalisme dan etika auditor serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan analisis

regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit, profesionalisme berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Harianja, dkk (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pengalaman kerja dan profesionalisme. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan kompetensi, objektivitas, dan tekanan waktu.

Fauziah (2017) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu kompetensi, independensi dan motivasi serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan motivasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah, (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kompetensi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan profesionalisme, pengalaman, objektivitas, dan tekanan waktu.

Secara umum persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Perbedaan secara umum yaitu lokasi penelitian dan periode penelitian.